



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP.Kap/8/VII/2022/RESKRIM tertanggal 14 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Surat Perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh orang tuanya yang bernama

Kandung Anak;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., dan Etti Martinawati, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Putri Gading Cempaka XI No. 182 C Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penasihat Hukum Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas tanggal 01 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui orang tuanya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua karena Anak masih sekolah dan diharapkan dapat kembali melanjutkan sekolahnya, selain itu orang tua berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya di SMK sebagaimana asas *restorative justice* dan perlindungan bagi anak, semua adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-05/L.7.15/Eoh.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak (dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Anak berusia 17 tahun 10 bulan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya di tahun

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



2022, bertempat di RT/RW : 04/02 di Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Anak pulang dari warung menggunakan sepeda motor dan melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah anak berada di belakang rumah saksi korban. Kemudian Anak berhenti di samping rumah Saksi Korban dan berkata "*bang jadi bawa polisi, katonyo endak bawa polisi, kato endak lapor polisi*". Dan dijawab oleh Saksi Korban "*sudahlah pergilah*". Namun karena anak tidak pergi dan terus berkata yang tidak menyenangkan sehingga terjadi perdebatan antara Anak dan Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban menghampiri Anak yang duduk diatas motornya dan berkata "*pulanglah jaga mulut kamu jangan ngomong sembarangan*".

Bahwa kemudian tiba-tiba datang Ayah Kandung Anak menghampiri anak dan saksi Saksi Korban dan langsung memukul saksi Saksi Korban sehingga terjadi perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan saksi Saksi Korban. Bahwa ketika sedang terjadi perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan saksi Saksi Korban, kemudian Anak ikut juga memukuli saksi Saksi Korban dari arah belakang. Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi Kakak kandung Anak dengan membawa 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat berjalan ke arah Saksi Korban. Bahwa saksi Kakak kandung Anak langsung membekap leher saksi Saksi Korban menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Saksi Korban sempat menginjak tangan kanan saksi Kakak kandung Anak sehingga pisau yang dibawa tersebut terjatuh. Bahwa kemudian anak kembali memukul saksi Saksi Korban pada bagian kepala dan badan saksi Saksi Korban berkali-kali dan Ayah Kandung Anak menggigit punggung bawah dan punggung atas saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak (dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, luka gigitan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Anak bersama-sama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak (dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu anak berusia 17 tahun 10 bulan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di RT/RW : 04/02 di Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika Anak pulang dari warung menggunakan sepeda motor dan melewati samping rumah Saksi Korban karena rumah anak berada dibelakang rumah saksi korban. Kemudian anak berhenti di samping rumah Saksi Korban dan berkata "*bang jadi bawak polisi, katonyo endak bawak polisi, kato endak lapor polisi*". Dan dijawab oleh Saksi Korban "*sudahlah pergilah*". Namun karena anak tidak pergi dan terus berkata yang tidak menyenangkan sehingga terjadi perdebatan anantara anak dan Saksi Korban. Bahwa kemudian Saksi Korban menghampiri anak yang duduk diatas motornya dan berkata "*pulanglah jaga mulut kamu jangan ngomong sembarangan*";

Bahwa kemudian tiba-tiba datang Ayah Kandung Anak menghampiri anak dan saksi Saksi Korban dan langsung memukul saksi Saksi Korban sehingga terjadi perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan saksi Saksi Korban. Bahwa ketika sedang terjadi perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan saksi Saksi Korban, kemudian anak ikut juga memukuli saksi Saksi Korban dari arah belakang. Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi Kakak kandung Anak dengan membawa 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat berjalan ke arah Saksi Korban. Bahwa saksi Kakak kandung Anak langsung membekap leher saksi Saksi Korban menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Saksi Korban sempat

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



menginjak tangan kanan saksi Kakak kandung Anak sehingga pisau yang dibawa tersebut terjatuh. Bahwa kemudian anak kembali memukul saksi Saksi Korban pada bagian kepala dan badan saksi Saksi Korban berkali-kali dan Ayah Kandung Anak menggigit punggung bawah dan punggung atas saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak (dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Anak terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah Anak, sdr. Ayah Kandung Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 WIB di jalan gang samping rumah Saksi di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 04 Maret 2022 sdr. Ayah Kandung Anak memagari tanah Saksi yang berada di belakang rumah Saksi, lalu setelah Saksi melihat dan mengecek pagar tersebut Saksi menemukan bahwa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. Ayah Kandung Anak telah memagar melebihi ukuran tanah miliknya dan pagar tersebut telah memasuki tanah milik Saksi sekitar kurang lebih 2 meter, lalu Saksi menegur istri sdr. Ayah Kandung Anak untuk di buka sementara sampai ketemu batas yang sebenarnya. Lalu istri sdr. Ayah Kandung Anak tersebut marah-marah tidak terima dan mengucapkan dengan nada tinggi “apo kendak kau, segalo jadi, hari minggu aku bukak pagar ini” (apa yang kamu mau Saksi ikuti, hari minggu Saksi buka pagar ini). Setelah mendengar itu dan Saksi tidak ingin ribut Saksi meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke dalam rumah. Lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Saksi melihat pagar tersebut belum juga di buka dan Saksi bersama orang tua membongkar pagar tersebut. Setelah itu Saksi bersama orang tua pulang ke rumah yang ada di Jln. Martadinata RT 21 RW 1 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Korban tiba-tiba datang pak RT kerumah dan mengucap salam dan menanyakan kepada Saksi “Dimano rumah sdr. Ayah Kandung Anak?”, Saksi jawab “Di belakang rumahnyo Pak”, dan kemudian secara tiba-tiba ada Anak yang berhenti di samping rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan tiba-tiba berkata kepada Saksi “mano polisi katonyo ndak manggil polisi panggilah aku tunggu” (mana polisi katanya mau panggil polisi panggilah Saksi tunggu) lalu Saksi menjawab perkataan dari Anak “sudahlah baliklah”, namun Anak tetap terus menanyakan hal dimaksud kepada Saksi dan Anak berkata kepada Saksi “Mamak Kau Lonte”, dimana pada saat itu kebetulan ibu Saksi sedang berada di teras rumah Saksi sambil menunjuk kearah ibu Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi merasa tidak senang dan kemudian menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor disamping rumah Saksi dan Saksi berkata “pulanglah jangan ngomong sembarangan”, melihat Saksi berkata begitu lalu Anak menjauh dari Saksi namun tiba-tiba Saksi melihat ada bapak Anak yaitu sdr. Ayah Kandung Anak menghampiri Saksi dari arah rumahnya dan kemudian memukul Saksi sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dan sdr. Ayah Kandung Anak dan disaat Saksi dan sdr. Ayah Kandung Anak sedang berkelahi tiba-tiba datang Anak yang juga ikut memukul Saksi dari arah belakang dan Anak memukul kepada belakang Saksi dan terjadilah perkelahian antara Saksi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak. Saat sedang terjadi perkelahian tersebut oleh warga setempat yang melihat lalu dileraikan namun setelah dileraikan, tiba-tiba datang kakak Anak yaitu Kakak

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Anak dari arah rumah Anak dengan membawa 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat sambil berjalan ke arah Saksi dan tiba-tiba Kakak kandung Anak berlari menuju Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak.

- Bahwa selanjutnya, Kakak kandung Anak langsung membekap leher Saksi menggunakan tangan kanannya dan kemudian menarik Saksi yang sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak. Melihat Saksi sedang dibekap, lalu Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat sehingga Kakak kandung Anak terjatuh. Melihat Kakak kandung Anak terjatuh, Saksi langsung menghampiri dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang memegang 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat tersebut, dan pada saat Saksi sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak tiba-tiba Anak kembali memukul bagian kepala dan badan Saksi berkali-kali, dan sdr. Ayah Kandung Anak menggigit punggung bawah dan punggung atas badan Saksi. Lalu warga setempat yang melihat kembali mencoba meleraikan dan mengambil 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat yang dipegang oleh Kakak kandung Anak dan warga setempat kembali meleraikan sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan menjauhkannya dari Saksi.

- Bahwa setelah dileraikan, sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak di suruh pulang kerumah Anak sedangkan Saksi diamankan warga di dalam rumah Saksi;

- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu sdr. Ayah Kandung Anak kepada Saksi, dan kemudian diikuti oleh Anak dan juga Kakak kandung Anak yang membekap leher Saksi;

- Bahwa Anak tidak ada menggunakan alat ketika memukul Saksi, namun Kakak kandung Anak ada membawa parang/pisau;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut memang ada permasalahan sebelumnya yaitu pada tanggal 04 Maret 2022 sdr. Ayah Kandung Anak tersebut memagari tanah Saksi yang berada di belakang rumah Saksi di RT 4 RW 2 Seluma;;

- Bahwa peran masing-masing, peran Sdr. Ayah Kandung Anak, memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi namun Saksi tidak bisa melihat jelas bagian mana dari tubuh Saksi yang terkena

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan tersebut. Peran Anak, ikut memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Anak memukul kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4(empat) kali saat Saksi sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan yang kedua saat Saksi menginjak tangan Kakak kandung Anak, Anak membekap kepala Saksi menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanannya. Peran Kakak kandung Anak, membekap leher Saksi menggunakan tangan kanannya pada saat Saksi sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi. Dan akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari Saksi selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

- Bahwa setelah kejadian, saksi melakukan visum;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Aan, Sdr. lin Zulkarnain dan sdr. Adi (Pak RT);

- Bahwa pada malam kejadian tersebut, tempat kejadian terang karena ada lampu.;

- Bahwa jarak Saksi dengan Anak sekitar 2 (dua) meter dan dihalangi oleh tembok pagar dengan tinggi 1 (satu) meter;

- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah sdr. Ayah Kandung Anak dari depan kemudian disusul Anak mukul dari samping dan belakang dan datang Kakak kandung Anak dengan membara parang/pisau membekap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman kepada Anak maupun keluarganya, Saksi hanya pernah beradu argumen dengan ibu Anak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Ibu Anak memukul badan Saksi dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak merasa keberatan dimana Ibu Anak tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan batu dan Kakak kandung Anak tidak ada memukul Saksi dengan menggunakan parang/pisau;

Terhadap tanggapan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;





**2. Aan Efran Als Aan Bin Irfan Sidik**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah Anak, sdr. Ayah Kandung Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 WIB di jalan gang samping rumah Saksi Korban di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa yang pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang bertamu di rumah Saksi Korban, tiba-tiba datang pak RT kerumah Saksi Korban dan mengucapkan salam dan menanyakan kepada Saksi Korban "Dimano rumah dari bak diki tu? (dimana rumah dari bapak diki itu)", lalu Saksi Korban keluar rumah dan menemui pak RT. Kebetulan saat itu juga Saksi sedang bertamu kerumah Saksi Korban dan hendak pulang dan keluar dari rumah Saksi Korban, namun saat Saksi hendak keluar, Saksi mendengar Saksi Korban sedang berbicara dengan Pak RT dan berkata kepada Pak RT "Di belakang rumahnyo pak", dan kemudian ada Anak yang tiba-tiba berhenti di samping rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan tiba-tiba berkata kepada Saksi Korban "Mano polisi, katonyo ndak manggil polisi, panggilah aku tunggu (mana polisi, katanya mau panggil polisi, panggilah Saksi tunggu)", lalu Saksi Korban menjawab perkataan dari Anak "sudahlah baliklah", namun Anak tetap terus menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan Anak juga berkata kepada Saksi Korban "Mamak kau lonte", dimana pada saat itu kebetulan ibu dari Saksi Korban sedang berada di teras rumah Saksi Korban. Anak berkata tersebut sambil menunjuk ke arah ibu dari Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban merasa tidak senang dan kemudian menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor disamping rumah Saksi Korban sambil berkata "pulanglah jangan ngomong sembarangan". Melihat Saksi Korban berkata begitu, Anak menjauh dari Saksi Korban namun tiba-tiba Saksi melihat ada bapak Anak

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



yaitu sdr. Ayah Kandung Anak menghampiri Saksi Korban dari arah rumahnya dan kemudian memukul Saksi Korban sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban dan sdr. Ayah Kandung Anak. Disaat Saksi Korban dan sdr. Ayah Kandung Anak sedang berkelahi, tiba-tiba datang Anak ikut memukul Saksi Korban dari arah belakang dan Anak memukul belakang Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Saksi Korban dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak. Pada saat sedang terjadi perkelahian, oleh warga setempat yang melihat lalu dilarikan namun setelah dilarikan tiba-tiba datang kakak Anak yaitu Kakak kandung Anak dari arah rumah Anak dengan membawa 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat sambil berjalan ke arah Saksi Korban dan tiba-tiba Kakak kandung Anak berlari menuju Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi Korban sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak;

- Bahwa kemudian Kakak kandung Anak langsung membekap leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan kemudian menarik Saksi Korban yang sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak. Melihat Saksi Korban sedang dibekap, lalu Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat sehingga Kakak kandung Anak terjatuh. Ketika Kakak kandung Anak terjatuh, Saksi Korban langsung menghampiri dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang memegang 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat tersebut. Pada saat Saksi Korban sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak tiba-tiba Anak kembali memukul bagian kepala dan badan Saksi Korban berkali-kali, dan sdr. Ayah Kandung Anak menggigit punggung bawah dan punggung atas badan Saksi Korban, lalu warga setempat yang melihat kembali mencoba meleraikan dan mengambil 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat yang dipegang oleh Kakak kandung Anak dan kemudian warga setempat kembali meleraikan sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan menjauhkannya dari Saksi Korban. Setelah dilarikan, sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak di suruh pulang kerumah Anak sedangkan Saksi Korban diamankan warga didalam rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas kronologi dari kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang bertandang di rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu sdr. Ayah Kandung Anak kepada Saksi Korban, dan kemudian diikuti oleh Anak dan juga Kakak kandung Anak yang membekap leher Saksi Korban;
- Bahwa dari ke tiga pelaku dimaksud sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sdr. Ayah Kandung Anak, Anak tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan, namun sdr. Kakak kandung Anak ada membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian pemukulan tersebut antara Saksi Korban dengan sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak apakah ada pemasalahan yang melatarbelakanginya;
- Bahwa pSdr. Ayah Kandung Anak, memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban. Peran Anak, ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Anak memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan Kakak kandung Anak, Anak membekap kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanannya. Peran Kakak kandung Anak, membekap leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya pada saat Saksi Korban sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan luka lecet dibagian Paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi Korban. Dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi Korban susah berjalan akibat luka dilutut kaki sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang dialaminya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi, sdr. Iin Zulkarnain dan sdr. Adi (Pak RT);

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Iin Zulkarnain Als Iin Bin Ajanan (Alm)**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah Anak, sdr. Ayah Kandung Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 WIB di jalan gang samping rumah Saksi Korban di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib saat Saksi sedang bertamu dirumah Saksi Korban, tiba-tiba datang pak RT kerumah Saksi Korban dan mengucapkan salam dan menanyakan kepada Saksi Korban "Dimano rumah dari bak diki tu? (dimana rumah dari bapak diki itu) ", lalu Saksi Korban keluar rumah dan menemui pak RT. Kebetulan saat itu juga Saksi sedang bertamu kerumah Saksi Korban dan hendak pulang dan keluar dari rumah Saksi Korban, namun saat Saksi hendak keluar, Saksi mendengar Saksi Korban sedang berbicara dengan Pak RT dan berkata kepada Pak RT "Di belakang rumahnya pak", dan kemudian ada Anak yang tiba-tiba berhenti di samping rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan tiba-tiba berkata kepada Saksi Korban "Mano polisi, katonyo ndak manggil polisi, panggilah aku tunggu (mana polisi, katanya mau panggil polisi, panggilah Saksi tunggu)", lalu Saksi Korban menjawab perkataan dari Anak "sudahlah baliklah", namun Anak tetap terus menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan Anak juga berkata kepada Saksi Korban " Mamak kau lonte", dimana pada saat itu kebetulan ibu dari Saksi Korban sedang berada di teras rumah Saksi Korban. Anak berkata tersebut sambil menunjuk ke arah ibu dari Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Saksi Korban merasa tidak senang dan kemudian menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor disamping rumah Saksi Korban sambil berkata "pulanglah jangan ngomong sembarangan". Melihat Saksi Korban berkata begitu, Anak menjauh dari Saksi

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



Korban namun tiba-tiba Saksi melihat ada bapak Anak yaitu sdr. Ayah Kandung Anak menghampiri Saksi Korban dari arah rumahnya dan kemudian memukul Saksi Korban sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban dan sdr. Ayah Kandung Anak. Disaat Saksi Korban dan sdr. Ayah Kandung Anak sedang berkelahi, tiba-tiba datang Anak ikut memukul Saksi Korban dari arah belakang dan Anak memukul belakang Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Saksi Korban dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak. Pada saat sedang terjadi perkelahian, oleh warga setempat yang melihat lalu dilarikan namun setelah dilarikan tiba-tiba datang kakak Anak yaitu Kakak kandung Anak dari arah rumah Anak dengan membawa 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat sambil berjalan ke arah Saksi Korban dan tiba-tiba Kakak kandung Anak berlari menuju Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi Korban sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak;

- Bahwa kemudian Kakak kandung Anak langsung membekap leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan kemudian menarik Saksi Korban yang sedang berkelahi dengan Anak dan sdr. Ayah Kandung Anak. Melihat Saksi Korban sedang dibekap, lalu Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat sehingga Kakak kandung Anak terjatuh. Ketika Kakak kandung Anak terjatuh, Saksi Korban langsung menghampiri dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang memegang 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat tersebut. Pada saat Saksi Korban sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak tiba-tiba Anak kembali memukul bagian kepala dan badan Saksi Korban berkali-kali, dan sdr. Ayah Kandung Anak menggigit punggung bawah dan punggung atas badan Saksi Korban, lalu warga setempat yang melihat kembali mencoba meleraikan dan mengambil 1 (satu) bilah parang/pisau yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang bergagangkan kayu berwarna cokelat yang dipegang oleh Kakak kandung Anak dan kemudian warga setempat kembali meleraikan sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak dan menjauhkannya dari Saksi Korban. Setelah dilarikan, sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak di suruh pulang kerumah Anak sedangkan Saksi Korban diamankan warga didalam rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas kronologi dari kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang bertandang di rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu sdr. Ayah Kandung Anak kepada Saksi Korban, dan kemudian diikuti oleh Anak dan juga Kakak kandung Anak yang membekap leher Saksi Korban;
- Bahwa dari ke tiga pelaku dimaksud sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sdr. Ayah Kandung Anak, Anak tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan, namun sdr. Kakak kandung Anak ada membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian pemukulan tersebut antara Saksi Korban dengan sdr. Ayah Kandung Anak, Anak dan sdr. Kakak kandung Anak apakah ada pemasalahan yang melatarbelakanginya;
- Bahwa peran Sdr. Ayah Kandung Anak, memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban. Peran Anak, ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Anak memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan Kakak kandung Anak, Anak membekap kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanannya. Peran Kakak kandung Anak, membekap leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya pada saat Saksi Korban sedang berkelahi dengan sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan luka lecet dibagian Paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi Korban. Dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi Korban susah berjalan akibat luka dilutut kaki sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang dialaminya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi, sdr. Aan Efran dan sdr. Adi (Pak RT);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat luka-luka di tubuh Saksi Korban dan Saksi mengambil Foto luka-luka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Ayah Kandung Anak Als Jay Bin Kasim (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak, Anak adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan secara bersama-sama yang Saksi, Anak dan Kakak kandung Anak lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Anak, Saksi dan sdr. Kakak kandung Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 WIB di jalan gang samping rumah Saksi Korban di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa Saksi, Anak dan Kakak kandung Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Saksi melihat bahwa anak Saksi yaitu Anak sedang ribut mulut dan mau berkelahi dengan Saksi Korban. kemudian Saksi yang sedang duduk diteras rumah Saksi melihat kejadian tersebut mencoba menghampiri untuk meleraikan. Namun sesampai Saksi didekat Saksi Korban dan Anak tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban mendekati Anak dengan marah-marah. Kemudian Saksi Korban memukul dan mendorong Saksi, selanjutnya karena Saksi tidak senang melihat hal tersebut, langsung Saksi menghampiri dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan Saksi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, dan Saksi tidak tahu mengenai bagian mana dari tubuh Saksi Korban. Saksi juga ada mengigit dari belakang tubuh dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Saksi berkelahi, lalu Anak membantu Saksi memukul Saksi Korban dan ikut berkelahi. Tidak lama kemudian datang juga anak Saksi sdr. Kakak kandung Anak ikut membantu Saksi, namun Saksi tidak melihat apakah sdr. Kakak kandung Anak ada memukul juga Saksi Korban apa tidak, Saksi hanya melihat saat Saksi dileraikan warga setempat anak Saksi sdr. Kakak kandung Anak sudah dipegang oleh warga setempat;
- Bahwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi dikarenakan pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 16.30 WIB anak Saksi yang bernama

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



Kakak kandung Anak pulang ke rumah. Lalu Saksi berkata kepada sdr. Kakak kandung Anak “nyela itu Saksi Korban” (itu memang benar Saksi Korban) setelah itu sdr. Kakak kandung Anak menghampiri Sdr Saksi Korban yang berada di depan teras rumahnya, dan sdr. Kakak kandung Anak berkata kepada sdr Saksi Korban “Kau la yang nyaci maki mak aku kemren?” (kamu yang telah mencaci maki ibu Saksi kemarin). lalu setelah cekcok mulut sdr. Kakak kandung Anak Saksi hampiri dan ajak pulang ke rumah. Malam harinya Anak di suruh istri Saksi ke warung, ketika pulang dari warung Anak bertemu dengan Saksi Korban yang berada di teras rumahnya. Lalu Anak bertanya kepada Saksi Korban dan berkata “bang jadi bawak polisi, katonyo endak bawak polisi? Kato endak lapor polisi?” (bang, jadi bawa Polisi, katanya mau lapor polisi) lalu Saksi Korban pun menjawab “jago muncung kau” (jaga mulut mu), melihat mereka sedang ribut mulut, lalu Saksi menghampiri Saksi Korban dan Anak dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban mendekati anak Saksi dengan marah-marah. Saksi yang tidak senang kemudian menghampiri mereka dan tiba-tiba Saksi Korban memukul dan mendorong Saksi hingga terjatuh kemudian Saksi membalas dengan memukul Saksi Korban sebanyak 3 sampai 4 kali tetapi Saksi tidak tau persis di bagian mana sdr Saksi Korban terkena pukulan dan Saksi Korban melakukan perlawanan dengan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh. Lalu Saksi bersama Anak dan Sdr Saksi Korban bergulat di jalan di depan teras rumah sdr Saksi Korban, dan datanglah sdr. Kakak kandung Anak mencekek Saksi Korban, saat itulah Saksi bisa berdiri lagi dan langsung menggigit bagian belakang tubuh Sdr Saksi Korban. Dan setelah kami dileraikan oleh warga setempat, Saksi dan anak-anak Saksi di suruh pulang kerumah sedangkan Saksi Korban diamankan didalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi, Anak dan Kakak kandung Anak tidak ada menggunakan alat ketika memukul Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Saksi mengenai batas tanah milik Saksi dan milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada kejadian tersebut, Saksi tidak tahu apa peran Kakak kandung Anak anak Saksi, cuma Saksi melihat setelah dileraikan oleh warga setempat Kakak kandung Anak sudah di pegang oleh warga sekitar, peran Anak cuma membantu memukul Saksi Korban menggunakan tangannya saat Saksi sedang berkelahi dengan Saksi Korban sementara peran Saksi : memukul, menggigit dan berkelahi dengan Saksi Korban, Saksi memukul

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 4 kali kepada Saksi Korban mengarah di kepala dan mengenai kepala dan Saksi juga ada menggigit Saksi Korban dibagian belakang tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluar darah dari tubuh Saksi Korban tersebut;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada sinar lampu dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa jarak Anak dengan Saksi Korban berkisar lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa tujuan Saksi mendatangi Saksi Korban, Saksi hanya ingin menghalangi Saksi Korban yang ingin memukul Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Kakak Kandung Anak**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak, Anak adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan secara bersama-sama yang Saksi, Anak dan Ayah Kandung Anak lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Anak, Saksi dan Ayah Kandung Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 WIB di jalan gang samping rumah Saksi Korban di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi sedang tiduran di dalam rumah. Lalu Saksi mendengar suara keributan disamping rumah Saksi Korban setelah, itu Saksi keluar rumah dan melihat ada parang di depan teras rumah lalu Saksi ambil untuk jaga-jaga diri Saksi. Setelah Saksi mendekat Saksi melihat bapak Saksi sudah terjatuh ditanah dan ditindih Saksi Korban, lalu Saksi mendekat dan Saksi bekap leher Saksi Korban menggunakan lengan kiri bagian dalam lalu Saksi tarik sehingga bapak Saksi bisa terlepas dari tindihan Saksi Korban. Setelah itu Saksi terjatuh dan pisau Saksi direbut oleh Saksi Korban dan orang tuanya. Lalu tangan kiri Saksi



dipijak Saksi Korban menggunakan kakinya kemudian Anak membekap leher Saksi Korban dan memukul kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi, Anak dan Ayah Kandung Anak dipisahkan oleh warga sekitaran rumah;

- Bahwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi dikarenakan pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 16.30 WIB Saksi pulang ke rumah. Sebelumnya Saksi diceritakan oleh keluarga Saksi bahwa Saksi Korban telah menghina ibu Saksi. Lalu Saksi menghampiri Sdra Saksi Korban yang berada di depan teras rumahnya, sambil berkata "Kau la yang nyaci maki mak aku kemren?" (kamu yang telah mencaci maki ibu Saksi kemarin). lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi dengan Saksi Korban, kemudian Saksi dihampiri oleh bapak Saksi (sdr. Rahmad) dan ajak pulang ke rumah. Malam harinya Saksi mendengar suara keributan disamping rumah Saksi Korban, Saksi keluar rumah dan melihat ada parang di depan teras rumah lalu Saksi ambil untuk jaga-jaga diri Saksi. Setelah Saksi mendekat Saksi melihat bapak Saksi sudah terjatuh ditanah dan ditindih Saksi Korban, lalu Saksi mendekat dan Saksi bekap leher Saksi Korban menggunakan lengan kiri bagian dalam lalu Saksi tarik sehingga bapak Saksi bisa terlepas dari tindihan Saksi Korban. Setelah itu Saksi terjatuh dan pisau Saksi direbut oleh Saksi Korban dan orang tuanya. Lalu tangan kiri Saksi dipijak Saksi Korban menggunakan kakinya kemudian Anak membekap leher Saksi Korban dan memukul kepala Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi, Anak dan sdr. Ahmad dipisahkan oleh warga sekitaran rumah;

- Bahwa Saksi, Anak dan Ayah Kandung Anak tidak ada menggunakan alat ketika memukul Saksi Korban;

- Bahwa memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Saksi mengenai batas tanah milik orang tua Saksi dan milik orang tua Saksi Korban;

- Bahwa pada kejadian tersebut, peran dari Saksi, Anak dan Ayah Kandung Anak pada kejadian tersebut adalah Anak memukul Saksi Korban menggunakan tangannya sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, peran Saksi membekap serta menarik leher Saksi Korban menggunakan lengan kiri bagian dalam dan peran sdr. Ayah Kandung Anak Saksi tidak tahu dikarenakan setelah Saksi membekap Saksi Korban Saksi jatuh dan ditindih sdr. Saksi Korban dan tidak dapat melihat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh Saksi Korban;





- Bahwa tujuan Saksi membawa parang hanya untuk jaga-jaga diri dan Saksi tidak ada mengarahkan atau memukulkan parang Saksi tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada sinar lampu dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut Saksi lakukan dengan cara memukul, dan membekap leher sdr Saksi Korban menggunakan tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan pemukulan secara bersama-sama yang Anak lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Anak, Bapak Anak (sdr. Rahmad) dan Kakak Anak (sdr. Kakak kandung Anak) dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekira jam 21.30 Wib di samping rumah Saksi Korban tepatnya di jalan gang samping rumah Saksi Korban di RT 4 RW 2 Seluma;
- Bahwa Anak, Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara Anak memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pertama saat Anak membantu bapak Anak sdr. Ayah Kandung Anak saat berkelahi dengan Saksi Korban dan kedua saat Saksi Korban menginjak tangan kakak Anak Kakak kandung Anak, sedangkan bapak Anak memukul dan berkelahi dengan Saksi Korban dengan cara membabi buta dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi dikarenakan dikarenakan pada saat itu bapak Anak melihat Anak sedang ribut mulut dan Saksi Korban hendak memukul Anak. Melihat hal tersebut lalu bapak Anak menghampiri Anak dan Saksi Korban, dan kemudian pada saat Saksi Korban hendak memukul Anak, namun bapak Anak menangkis pukulan Saksi Korban yang tertuju kearah Anak dan setelah ditangkis kemudian bapak Anak memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan terjadi perkelahian. Anak yang melihat bapak Anak berkelahi, Anak langsung membantu bapak Anak dengan cara ikut memukul Saksi Korban, sedangkan kakak Anak setahu Anak tidak ada ikut

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul namun Anak hanya melihat kakak Anak ada keluar dari rumah kemudian membekap Saksi Korban;

- Bahwa Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak tidak ada menggunakan alat ketika memukul Saksi Korban, Kakak kandung Anak memang ada membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat tapi hanya dipegangnya tidak digunakan untuk melakukan mengapak atau menyayat siapapun;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

- Bahwa peran bapak Anak Sdr. Ayah Kandung Anak, memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 kali kepada Saksi Korban namun Anak tidak bisa melihat jelas bagian mana dari tubuh Saksi Korban yang terkena pukulan tersebut. Peran Anak, Anak ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 sampai 4 kali saat Saksi Korban berkelahi dengan bapak Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari kakak Anak (Kakak kandung Anak) dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 sampai 4 kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak tidak mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh Saksi Korban;

- Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saat Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju rumah Anak, dan kebetulan rumah Anak lewat samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada dibelakang rumah Saksi Korban. Saat Anak sedang lewat, Anak ada melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama pak RT dan ibu Saksi Korban. Melihat hal tersebut Anak lalu memutuskan untuk menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban "mano polisi yang ndak kaba bawak tadi?( mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)", lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras " sudahlah balikkah", lalu Anak kembali bertanya "Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)", lalu Saksi Korban menjawab "jago muncung kau (jaga mulut kau)", dan Anak kembali menjawab "mak kau dikatakan lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)", mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas motor disamping rumahnya, tepatnya sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dan kemudian bapak Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri kearah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada didekat Anak tiba-tiba Saksi Korban hendak memukul Anak namun ditangkis oleh bapak Anak dan setelah bapak Anak tangkis kemudian bapak Anak memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara bapak Anak sdr. Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban. Kemudian bapak Anak berkelahi dengan Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan kakinya dengan membabi buta kurang lebih sebanyak 5 sampai 6 kali dan melihat bapak Anak berkelahi lalu Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 sampai 4 kali. Dan saat kami sedang berkelahi tidak lama kemudian Anak melihat datang juga kakak Anak Kakak kandung Anak dari arah rumah kami dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurg lebih 20 cm dengan bergagangkan kayu warna cokelat dan menghampiri bapak Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Anak dan bapak Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh masyarakat setempat. Saat dileraikan, Anak melihat kakak Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan kakak Anak terjatuh. Saat kakak Anak terjatuh, Saksi Korban langsung menuju kakak Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan kakak Anak, Melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan kakak Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 sampai 4 kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban. Lalu Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap kakak Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang kakak Anak dimaksud diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban pulang kerumahya dan Anak, Sdr. Kakak kandung Anak dan bapak Anak sdr. Ayah Kandung Anak disuruh pergi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat bapak Anak sdr. Ayah Kandung Anak dan Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban, Saksi Korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah ada keluar darah dari tubuh Saksi Korban tersebut;
- Bahwa keadaan penerangan ditempat kejadian cukup terang karena ada sinar lampu dari rumah Saksi Korban;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul karena Anak melihat Saksi Korban memukul bapak Anak (sdr. Rahmad);
- Bahwa tujuan Anak mendatangi Saksi Korban adalah karena Anak ingin bertanya apa tujuan Saksi Korban mengatakan anjing kepada ibu Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan Anak juga minta maaf kepada Saksi Korban dan seluruh keluarganya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

**1. Nursyahid** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak, Anak merupakan anak didik Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak merupakan salah satu siswa yang aktif disekolah. Anak merupakan salah satu pengurus OSIS dimana pembina OSISnya adalah Saksi;
- Bahwa Anak merupakan salah satu anak yang dijadikan teladan dan anak baik di sekolah dan termasuk bagian dari contoh anak sekolah panutan;
- Bahwa Anak merupakan salah satu Pengurus OSIS dan pernah menjadi ketua kelas merupakan pemimpin ditingkat jurusannya. Selain itu foto Anak juga terdapat di pamflet, brosur dan spanduk sekolah yang membuktikan bahwa Anak adalah salah satu anak yang dijadikan panutan, karena memang sekolah dalam menampilkan profil siswa pada pamflet resmi juga berdasarkan latar belakang Anak yang dianggap memang layak dijadikan panutan;
- Bahwa syarat untuk mengikuti ujian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran;
- Bahwa dalam keadaan tertentu, sekolah bisa mengizinkan Anak untuk mengikuti ujian melalui Online. Namun setelah mengikuti Ujian Online, Anak juga harus mengikuti Prakerin (Magang selama 6 bulan) dan apabila prakerin tidak diikuti oleh Anak maka Anak tidak bisa ikut ujian Nasional dan harus mengulang kelas di tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi berharap Anak dapat melanjutkan kembali sekolahnya, karena Anak adalah anak yang baik dan diharapkan bisa memajukan Sekolah, Sekolah menggantungkan harapan kepada Anak

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dapat kembali melanjutkan sekolahnya, mengingat saat ini sudah kelas III;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Depi Liawarni** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak, Anak merupakan anak didik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan wali kelas Anak dari kelas 1 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak merupakan salah satu siswa yang aktif disekolah.

Anak merupakan salah satu pengurus OSIS;

- Bahwa Anak merupakan salah satu anak yang dijadikan teladan dan anak baik di sekolah dan termasuk bagian dari contoh anak sekolah panutan;

- Bahwa Anak merupakan salah satu Pengurus OSIS dan pernah menjadi ketua kelas merupakan pemimpin ditingkat jurusannya. Selain itu foto Anak juga terdapat di pamflet, brosur dan spanduk sekolah yang membuktikan bahwa Anak adalah salah satu anak yang dijadikan panutan, karena memang sekolah dalam menampilkan profil siswa pada pamflet resmi juga berdasarkan latar belakang Anak yang dianggap memang layak dijadikan panutan;

- Bahwa Saksi berharap Anak dapat melanjutkan kembali sekolahnya, karena Anak adalah anak yang baik dan diharapkan bisa memajukan Sekolah, Sekolah menggantungkan harapan kepada Anak agar dapat kembali melanjutkan sekolahnya, mengingat saat ini sudah kelas III;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Hartoni** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Anak, Anak merupakan anak didik Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak merupakan salah satu siswa yang aktif disekolah.

Anak merupakan salah satu pengurus OSIS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merupakan salah satu anak yang dijadikan teladan dan anak baik di sekolah dan termasuk bagian dari contoh anak sekolah panutan;
- Bahwa Anak merupakan salah satu Pengurus OSIS dan pernah menjadi ketua kelas merupakan pemimpin ditingkat jurusannya. Selain itu foto Anak juga terdapat di pamflet, brosur dan spanduk sekolah yang membuktikan bahwa Anak adalah salah satu anak yang dijadikan panutan, karena memang sekolah dalam menampilkan profil siswa pada pamflet resmi juga berdasarkan latar belakang Anak yang dianggap memang layak dijadikan panutan;
- Bahwa Saksi berharap Anak dapat melanjutkan kembali sekolahnya, karena Anak adalah anak yang baik dan diharapkan bisa memajukan Sekolah, Sekolah menggantungkan harapan kepada Anak agar dapat kembali melanjutkan sekolahnya, mengingat saat ini sudah kelas III;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti

Surat :

- Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M.Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitandan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;
- Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 atas nama kepala keluarga Ayah Kandung Anak, diketahui Anak dengan NIK 1771042209040001, laki-laki, lahir di Bengkulu, 22 September 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14082015-0002 ATAS NAMA Anak, anak ketiga laki-laki dari Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak, lahir di Bengkulu, 22 September 2004;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Anak dan Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti Surat:

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kelakuan Baik tertanggal 22 Juli 2022 Nomor T/421.5/45/ N.4/VII/2022 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh SMK dan ditandatangani oleh Dr. Paidi, M.TPd;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;
- Bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, "mano polisi yang ndak kaba bawa tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)", lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras "sudahlah baliklah", lalu Anak kembali bertanya "Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)", lalu Saksi Korban menjawab "jago muncung kau (jaga mulut kau)", dan Anak kembali menjawab "mak kau dikatoka lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;
- Bahwa, disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah Kandung

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

- Bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi Iin, Saksi Aan dan Pak RT;
- Bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan bergagang kayu warna cokelat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;
- Bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;
- Bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

- Bahwa Anak memukul karena Anak melihat Saksi Korban memukul Ayah Kandung Anak dan menginjak kaki Kakak kandung Anak;

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan Anak juga minta maaf kepada Saksi Korban dan seluruh keluarganya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 atas nama kepala keluarga Ayah Kandung Anak, diketahui Anak dengan NIK 1771042209040001, laki-laki, lahir di Bengkulu, 22 September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14082015-0002 ATAS NAMA Anak, anak ketiga laki-laki dari Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak, lahir di Bengkulu, 22 September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursyahid, Saksi Depi Liawarni dan Saksi Hartoni sebagai guru yang mendampingi Anak di sekolah, Anak yang saat ini masih tercatat sebagai siswa di kelas III SMK tersebut selama ini merupakan siswa yang aktif di sekolah, Anak juga merupakan salah satu pengurus OSIS. Selain itu, anak juga merupakan salah satu siswa yang dianggap sebagai teladan yang baik, bahkan fotonya dipasang di berbabagi media promosi sekolah, dengan pertimbangan karena selama ini yang bersangkutan dianggap sebagai

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh yang baik untuk para siswa lainnya, sehingga para guru berharap Anak dapat segera kembali ke sekolah agar segera dapat mengikuti kegiatan, ujian sekolah dan prakerin sebagai syarat kelulusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga Bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah pelaku atau subjek dari tindak pidana baik merupakan orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 atas nama kepala keluarga Ayah Kandung Anak, diketahui Anak dengan NIK 1771042209040001, laki-laki, lahir di Bengkulu, 22 September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan fakta persidangan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14082015-0002 atas nama Anak, anak ketiga laki-laki dari Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak, lahir di Bengkulu, 22 September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-05/L.7.15/Eoh.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menunjuk kepada Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur "barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut J.M. Van Bammelen dalam Hukum Pidana 3 Bagian Khusus, Delik-delik Khusus Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125, terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan diketahui bahwa peristiwa yang dilakukan oleh anak pada perkara a quo terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, tempat kejadian tersebut merupakan sebuah gang samping rumah Saksi Korban dimana pada saat kejadian, selain Anak dan Saksi Korban, kejadian tersebut disaksikan pula oleh ibu kandung Anak, orang tua Saksi Korban, Ayah Kandung Anak, Kakak kandung Anak, Saksi liin Zulkarnain dan Saksi Aan Efran, sehingga perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dan terbuka;

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan terang-terangan”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa J.M. Van Bammelen dalam Hukum Pidana 3 Bagian Khusus, Delik-delik Khusus Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125, pada pokoknya menyatakan, “jika sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, “mano polisi yang ndak kaba bawa tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)”, lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras “sudahlah baliklah”, lalu Anak kembali bertanya “Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)”, lalu Saksi Korban menjawab “jago muncung kau (jaga mulut kau)”, dan Anak kembali menjawab “mak kau dikatoka lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan



Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi Iin, Saksi Aan dan Pak RT;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan bergagang kayu warna cokelat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;

Menimbang bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3



(tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan bersama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak, dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama”, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa obyek yang dalam undang-undang ditentukan bersifat alternatif dari beberapa perbuatan-perbuatan mana yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu kepada ketentuan pasal 89 KUHP yaitu “melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang



tidak kecil secara tidak sah” (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98). Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, “mano polisi yang ndak kaba bawa tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)”, lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras “sudahlah balikkah”, lalu Anak kembali bertanya “Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)”, lalu Saksi Korban menjawab “jago muncung kau (jaga mulut kau)”, dan Anak kembali menjawab “mak kau dikatokan lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi lin, Saksi Aan dan Pak RT;

Menimbnag, bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurng





lebih 20 cm dengan bergagangkan kayu warna coklat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;

Menimbang bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh yang bersangkutan serta saksi-saksi lain dan Anak, maka sub unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, sehingga unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, "mano polisi yang ndak kaba bawak tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)", lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras "sudahlah baliklah", lalu Anak kembali bertanya "Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)", lalu Saksi Korban menjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jago muncung kau (jaga mulut kau)”, dan Anak kembali menjawab “mak kau dikatoka lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi lin, Saksi Aan dan Pak RT;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan bergagang kayu warna coklat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;

Menimbang bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh yang bersangkutan serta saksi-saksi lain dan Anak, maka sub unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, namun perbuatan atau peran Anak tersebut tidak mengakibatkan luka pada Saksi Korban, sehingga unsur “mengakibatkan luka-luka” harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Hakim berpendapat dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka Anak harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga Bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah pelaku atau subjek dari tindak pidana baik merupakan orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771011907120003 atas nama kepala keluarga Ayah Kandung Anak, diketahui Anak dengan NIK 1771042209040001, laki-laki, lahir di Bengkulu, 22





September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan fakta persidangan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14082015-0002 ATAS NAMA Anak, anak ketiga laki-laki dari Ayah Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak, lahir di Bengkulu, 22 September 2004, sehingga pada saat kejadian, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-05/L.7.15/Eoh.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya tidaknya di tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menunjuk kepada Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur "barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

#### **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut J.M. Van Bammelen dalam Hukum Pidana 3 Bagian Khusus, Delik-delik Khusus Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm.



124-125, terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan diketahui bahwa peristiwa yang dilakukan oleh anak pada perkara a quo terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, tempat kejadian tersebut merupakan sebuah gang samping rumah Saksi Korban dimana pada saat kejadian, selain Anak dan Saksi Korban, kejadian tersebut disaksikan pula oleh ibu kandung Anak, orang tua Saksi Korban, Ayah Kandung Anak, Kakak kandung Anak, Saksi liin Zulkarnain, Saksi Aan Efran, sehingga perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum dan terbuka;

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan terang-terangan”, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa J.M. Van Bammelen dalam Hukum Pidana 3 Bagian Khusus, Delik-delik Khusus Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125, pada pokoknya menyatakan, “jika sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, “mano polisi yang ndak kaba bawak tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)”, lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras “sudahlah baliklah”, lalu Anak kembali bertanya “Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)”, lalu Saksi Korban menjawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jago muncung kau (jaga mulut kau)”, dan Anak kembali menjawab “mak kau dikatoka lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi lin, Saksi Aan dan Pak RT;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan bergagang kayu warna coklat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;

Menimbang bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan bersama dengan Ayah Kandung Anak dan Kakak kandung Anak, dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama”, telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa obyek yang dalam undang-undang ditentukan bersifat alternatif dari beberapa perbuatan-



perbuatan mana yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur kedua ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu kepada ketentuan pasal 89 KUHP yaitu "melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah" (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98). Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di gang samping rumah Saksi Korban RT 4 RW 2 Seluma, Anak baru pulang dari warung dari belanja dan menuju kerumah Anak, kebetulan harus melewati samping rumah Saksi Korban, karena rumah Anak berada di belakang rumah Saksi Korban, saat itu Anak melihat Saksi Korban di depan pintu depan rumahnya sedang bersama Pak RT dan ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak menghentikan sepeda motor Anak dan kemudian bertanya kepada Saksi Korban, "mana polisi yang ndak kaba bawa tadi? (mana polisi yang mau kamu bawa tadi?)", lalu Saksi Korban menjawab dengan nada keras "sudahlah baliklah", lalu Anak kembali bertanya "Maksud kau nganjingkan mak aku tu apo? (maksud kamu menyebut anjing ibu Anak itu apa)", lalu Saksi Korban menjawab "jago muncung kau (jaga mulut kau)", dan Anak kembali menjawab "mak kau dikatokan lonte senang idak? (ibu kamu dikatakan pelacur senang tidak)";

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi Korban langsung berlari menuju Anak yang sedang duduk diatas motor di pinggir gang di samping rumahnya;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan, Ayah Kandung Anak yang merupakan ayah kandung Anak yang sedang duduk diteras rumah melihat keributan Anak dan Saksi Korban tersebut langsung menghampiri ke arah Anak, dan setelah Saksi Korban sudah berada di dekat Anak, tiba-tiba Ayah Kandung Anak menghadang dan memukul Saksi Korban dan terjadilah perkelahian antara Ayah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Anak dan Saksi Korban, dimana Ayah Kandung Anak memukul Saksi Korban 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa melihat Ayah Kandung Anak berkelahi, kemudian Anak membantu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan Anak dan memukul Saksi Korban dibagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian Anak dileraikan oleh Saksi lin, Saksi Aan dan Pak RT;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak, melihat ayahnya berkelahi dengan Saksi Korban, Kakak kandung Anak yang saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan bergagang kayu warna coklat dan menghampiri ayah Saksi Korban dan kemudian mendorong dan mencekik leher Saksi Korban dan saat itu juga Kakak kandung Anak, Ayah Kandung Anak dan Saksi Korban dileraikan oleh warga;

Menimbang bahwa saat dileraikan, Anak melihat Kakak kandung Anak ditarik oleh warga setempat dan mengakibatkan Kakak kandung Anak terjatuh dan Saksi Korban langsung menuju Kakak kandung Anak yang sedang terjatuh dan menginjak tangan Kakak kandung Anak yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut lalu Anak kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang menginjak tangan Kakak kandung Anak, dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri Anak dan kemudian memukul kembali kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kemudian tiba-tiba ada warga yang menarik Anak dan meleraikan Anak dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melepaskan injakan kakinya terhadap Kakak kandung Anak dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang Kakak kandung Anak diamankan oleh warga setempat dan kemudian Saksi Korban Saksi Korban pulang kerumahnya dan Anak, Kakak kandung Anak dan Ayah Kandung Anak diminta pergi oleh warga untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, memang ada permasalahan sebelumnya yaitu permasalahan dengan keluarga Anak mengenai batas tanah milik orang tua Anak dan milik orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Ayah Kandung Anak adalah memukul, menendang, dan berkelahi dengan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dibagian leher, dan juga mengalami luka di bagian lengan tangan dan telapak tangan, luka lecet dibagian paha dan lutut kaki sebelah kanan dan luka bekas gigitan di punggung bagian bawah dan atas badan Saksi serta akibat kejadian tersebut Saksi mengalami ketidaklaksanaan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama kurang lebih 4 (empat) hari dikarenakan Saksi susah berjalan akibat luka di lutut kaki sebelah kanan Saksi dan Saksi mengalami sakit dan demam akibat luka-luka dan memar yang Saksi alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 474.5/3141/Forensik/VII/2022 atas pemeriksaan terhadap Saksi Korban Bin Syayudin yang dikeluarkan oleh RSUD M. Yunus dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma tanggal 19 Juli 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh enam tahun ini ditemukan luka lecet, luka gigitan dan memar akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh yang bersangkutan serta saksi-saksi lain dan Anak, maka sub unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak memukul kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saat Saksi Korban berkelahi dengan Ayah Kandung Anak dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak dan yang kedua saat Saksi Korban menginjak tangan dari Kakak kandung Anak dan Anak menjepit kepala Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, sehingga unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga dan keempat telah dinyatakan terpenuhi dan secara keseluruhannya menunjuk kepada Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *aquo*, maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Anak maka Anak harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Bahwa orang tua Anak pada pokoknya menyatakan:

- Mohon Hakim memberikan putusan mengembalikan Anak kepada orang tua karena Anak masih sekolah dan orang tua berharap Anak dapat melanjutkan sekolahnya;
- Orang tua akan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, sebagai berikut:  
Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Register Litmas: 100/I.A/VII/2022 nama Anak Bin Ayah Kandung Anak yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dengan pertimbangan:

1. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
2. Klien Anak masih sekolah di SMK Kelas III;
3. Klien Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
4. Keluarga masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik klien anak;
5. Tindak pidana merupakan tindak pidana yang pertama, bukan pengulangan;
6. Mengutamakan keadilan restoratif;
7. Pada tindak pidana tersebut ayah kandung klien dan kakak kandung klien Anak juga terlibat dan pada saat ini masih ditahan di Polres Seluma;
8. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan mengembalikan Anak Bin Ayah Kandung Anak kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya di SMK, asas *restorative justice* dan perlindungan bagi Anak, semua adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak, Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum yang menyatakan untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya, Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan seksama mengingat masa depan dan kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang terhadap rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim akan mengakomodir dan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan tidak mengurangi hak Anak untuk tumbuh dan berkembang;

Menimbang, bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya, Hakim memperhatikan uraian dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya, yang diketahui bahwa saat ini ayah kandung dan kakak kandung Anak juga tengah menjalani proses hukum untuk perkara yang sama, sehingga lingkungan keluarga saat ini tidak kondusif untuk dijadikan sebagai alternatif pemidanaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya akan mempertimbangkan dengan seksama untuk kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi saat ini dimana Anak tercatat sebagai siswa kelas III SMK, Hakim telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan pula keterangan para Saksi yang merupakan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dan pembimbing di sekolah Anak serta peraturan yang secara spesifik berkaitan dengan sistem peradilan pidana Anak dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mengenai penempatan Anak, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya diatur, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak harus mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemidanaan tersebut kepada Anak. Bahwa pemidanaan terhadap Anak dalam perkara *a quo* ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Anak, perilaku Anak, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Anak, sehingga diharapkan Anak siap menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Anak ini telah sesuai dengan peran Anak dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Bahwa pemidanaan terhadap Anak harus ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Anak dalam berperilaku kepada orang tuanya, teman sebaya, orang yang lebih tua/muda dari Anak, serta mengembangkan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke lingkungan sekolah dan ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim berharap penjatuhan pidana kepada Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum, bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga berharap, penjatuhan pidana kepada Anak juga menjadi pengingat serta sarana mawas diri bagi setiap orang tua untuk terus mengupayakan pendidikan terbaik bagi Anak, dimulai dari lingkungan keluarga;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak masih sekolah dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya serta dapat melanjutkan pendidikannya;
- Antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Anak dengan didampingi Orang Tua Anak, PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.